



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 10 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu dibuat aturan mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng ;
- c. Bupati adalah Bupati Bantaeng ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bantaeng.
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- f. Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
- g. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
- h. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
- i. Badan Usaha Milik Desa adalah Suatu Badan Usaha yang dikelola oleh Pemerintahan Desa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa.

**BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2**

- (1) Dalam meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa diawali dengan Musyawarah Desa ;
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimintakan persetujuan BPD dan selanjutnya dilegalisir di Notaris.

BAB III KEPENGURUSAN

Pasal 4

- (1) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintahan Desa ;
- (2) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintahan Desa sebagai unsur penasehat (Komisaris) dan Masyarakat sebagai Unsur pelaksana operasional (Direksi);
- (3) Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Badan Usaha Milik Desa berhak menghimpun Usaha-usaha yang ada dan menjadi Milik Desa untuk dikelola dalam rangka meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Desa.

Pasal 6

- (1) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa wajib memperhatikan Sumber Daya Manusia Masyarakat Desa setempat ;
- (2) Badan Usaha Milik Desa Wajib memberikan kontribusi keuntungannya terhadap Pendapatan Asli Desa ;
- (3) Badan Usaha Milik Desa Berkewajiban Melestarikan Barang Inventaris Desa.

BAB V PERMODALAN

Pasal 7

- (1) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari :
 - a. Pemerintahan Desa ;
 - b. Tabungan Masyarakat ;
 - c. Bantuan Pemerintah atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah ;
 - d. Pinjaman ;
 - e. Penyertaan Modal Pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa yang bersangkutan.

BAB VI BAGI HASIL USAHA

Pasal 8

Badan Usaha Milik Desa Wajib menyetero minimal 30 % setiap tahun ke Kas Desa.

**BAB VII
MEKANISME PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BADAN USAHA MILIK DESA**

Pasal 9

Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa akan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di B a n t a e n g
Pada tanggal, 6 Nopember 2006**

**BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.**

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 6 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG



Drs. H. MUH. IDRUS, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2006 NOMOR 10



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

*PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 10 TAHUN 2006*

TENTANG

*TATA CARA PEMBENTUKAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA*